

## ABSTRAK

**Riski Indrawan:** Analisis Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Korelasinya Dengan *Maqashid Asy-Syari'ah* Serta *Qowaidul Fiqhiyyah*.

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, dikeluarkan oleh MUI ditengah mengganasnya Wabah Covid-19, dan menyebabkan banyak kemudharatan bagi umat manusia. Sehingga membuat penulis tertarik untuk menganalisis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Shadaqah, Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan korelasinya dengan *Maqashid Asy-Syari'ah* serta *Qowaidul Fiqhiyyah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Konsep Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pentasyarufan zakat di masa pandemi Covid-19. (2) Mengetahui Metodologi Komisi Fatwa MUI Dalam Mengeluarkan Suatu Fatwa Hukum. (3) Mengetahui Korelasi Antara Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, dengan *Maqashid Asy-Syari'ah* Dan *Qowaidul Fiqhiyyah*.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Imam Asy-Syatibi yang dikutip dari kitabnya yakni *Al-Muwafaqot*, bahwa Allah menciptakan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga konsep maslahat adalah hal penting dalam mengeluarkan suatu hukum.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah sebuah metode yang mengedepankan analisis data pustaka sehingga peneliti harus menggunakan semaksimal mungkin data agar penelitian yang dihasilkan lebih berkualitas dan komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut, (1) konsep pentasyarufan harta zakat di masa pandemi Covid-19 tidak lagi melulu dengan uang, dan lebih memperhatikan kebutuhan mustahik, dan mengedepankan harta zakat yang lebih produktif. (2) Metodologi penetapan suatu fatwa, pertama, dengan *nash qoth'I* (Al-Qur'an dan hadits), kedua, melalui *nash qouli* (pendapat ulama), dan ketiga, metode manhaji (jalan berpikir Imam Madzhab). (3) Korelasi antara Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 dengan *maqashid asy-syari'ah* ada tiga poin, *Hifdz An-nafs*, *Hifdz Al-Maal*, *Hifdz Ad-din*. Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 dengan *Qowaidul Fiqhiyyah* adalah memiliki keterkaitan dalam hal metodologi, yakni kaidah fiqih yang digunakan Fatwa MUI No 23 Tahun 2020, berhubungan dengan beberapa kaidah fiqih asasi.

Kata kunci : *Analisis, Fatwa, Covid-19, Maqashid Asy-Syari'ah, Qowaidul Fiqhiyyah*.